Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Keamanan Terhadap Penggunaan E-Filing Pada KPP Pratama Makassar Utara

Muhammad Lutfi Uluelang[1], Ratna Sari[2], Nur Wahyuni[2]
[1]Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: m.lutfi.uluelang@gmail.Com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemudahan, kesiapan teknologi informasi dan keamanan terhadap penggunaan e-filing pada KPP Pratama Makassar Utara. Data dalam penelitian ini, diperoleh dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial, variable persepsi kemudahan, kesiapan teknologi informasi dan kemanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-filing..

Kata Kunci: Persepsi Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi, Keamanan & Penggunaan *E-Filing.*

ABSTRACT

This study aims to examine the ease, readiness of information technology and the security of using e-filing at KPP Pratama North Makassar. The data in this study were obtained from taxpayers registered at the North Makassar KPP Pratama who became respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by providing questionnaires/question sheets to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that: partially, the variable perception of convenience, readiness of information technology and security has a positive and significant effect on the use of e-filing..

Keywords: *Convenience, Readiness of Information Technology, Security and Use of E-Filing.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dilansir dari data perpajakan di tahun 2016 bahwa pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id). Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Makassar Utara, diperoleh data perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Melaporkan SPT Pada KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP	Jumlah WP OP
Pajak	Wajib SPT Tahunan	Melapor SPT	Tidak Patuh
2019	84.120	34.690	49.430
2020	93.087	34.422	58.665
2021	**103.357**	**36.273**	**67.084**

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara (2022)

Tabel 1 menunjukkan jumlah WP OP terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilihat pada tahun 2019 sebanyak 84.120 wajib pajak, tahun 2020 naik menjadi 93.087 wajib pajak, tahun 2021 naik menjadi 103.357 wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan pajak penghasilan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 8.967 wajib pajak atau 10.6% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib spt tahunan pajak penghasilan tahun 2019, pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 10.270 wajib pajak atau 11.03% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib spt tahunan pajak penghasilan tahun 2020. Fenomena yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai mana tabel 1 menggambarkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh setiap tahun masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun daerah. Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. (Chau, 2013) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting yang perlu dikaji secara intensif oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan tiap tahunnya. Upaya penegakan yang kuat memiliki dampak positif atas kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu Integritas, pengetahuan dan pemahaman perpajakan.

Di Indonesia sistem perpajakannya menganut self assessment system yang merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem ini memposisikan Wajib Pajak sebagai penghitung dan pelapor pajaknya sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Untuk berhasil sistem ini membutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukannya kerjasama yang melibatkan masyarakat, dimana setiap warga negara wajib memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya untuk membayar pajak demi terlaksananya

kepemerintahan dan pembangunan negara. Pajak dapat membangun negara secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan maupun perbaikan sarana publik. Dikarenakan tidak adanya imbalan langsung dari iuran yang telah dibayarkan dan wajib pajak merasa kesulitan dalam hal pelaporan pajak itu sendiri karena harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdekat setiap akan membayar pajak dan harus mengisi formulir serta mengantri untuk mendapatkan pelayanan dengan alasan tersebut wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak.

Kenyataannya keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2014 mencapai Rp. 683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN- Perubahan sebesar Rp1.072,3 triliun (beritasatu.com). Fuad Rahmany (2014) berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi wajib pajak karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini wajib pajak pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta wajib pajak golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk Wajib pajak badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku yang berwenang dalam pengumpul penerimaan pajak di indonesia melakukan berbagai usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Dengan berkembangnya era globalisasi sekarang ini terutama dalam perkembangan di bidang teknologi internet yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat menurut survei pada tahun 2017 pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 132,7 juta jiwa (www.kompas.com). Lie dan Sadjiarto (2013) berpendapat bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak ataupun dikirim melalui pos. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan juga tempat yang luas, serta waktu proses yang lambat karena dikirim secara manual. Oleh karena itu, Titis (2011) dalam Wibisono dan Toly (2014) mengatakan tujuan utama e-Filing adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara elektronik melalu media internet kepada wajib pajak. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

Kemajuan teknologi dibidang internet dan didukung juga dengan ilmu pengetahuan, maka pemerintah mencoba untuk memanfaatkan hal ini untuk membuat suatu pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dapat memudahkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimulai pada tahun 2004 sampai sekarang berusaha memenuhi tuntutan zaman yang dinamis, dengan memperbaiki efisiensi dan efektifitas guna memperbaiki kinerja penerimaan pajak. dalam momentum modernisasi perpajakan di seluruh unit kerjanya. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal pengggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system (Syahnur, 2017). Administrasi perpajakan merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan melaksanakan berbagai fungsi perpajakan. Fungsi Perpajakan itu antara lain: Pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), penagihan utang pajak, menyelesaikan

sengketa dengan wajib pajak sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan menghapus utang pajak (Susanto, 2011). Perbaikan demi perbaikan senantiasa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pengumpul pajak di Indonesia, sehingga penerimaan dapat dioptimalkan. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Kemudian dikeluarkan PER-36/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DJP Nomor PER47/PJ/2008 tentang tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selanjutnya dikeluarkan PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian pemberitahuan elektronik untuk melengkapi peraturan sebelumnya Aplikasi tersebut mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT. Wajib pajak yang semula melaporkan SPT langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kertas atau formulir, sekarang pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. E-Filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time. Pembaharuan sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan e-Filing ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan tax gap antara penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial akan semakin kecil (Wowor dkk, 2014).

Wajib Pajak banyak yang menganggap membayar pajak sebagai beban sehingga memilih untuk melarikan diri dari kewajibannya, hal ini tentu sangat merugikan negara. Masalah sering timbul dalam hal menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT secara manual dalam bentuk formulir menyebabkan antrian panjang yang membuat wajib pajak enggan untuk melaporkan SPT tersebut. Selain itu bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen dalam jumlah banyak. Proses perekaman data yang membutuhkan waktu lama akan membuat pelaporan SPT terlambat dan menyebabkan denda. Dalam hal ini TAM menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi dan perilaku para penggunanya (Hanafi , 2013). TAM (Technology Acceptance Model) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi manajemen.

TAM (Technology Acceptance Model) ini dikemukakan oleh Davis (1986) yang mengembangkan kerangka pemikiran tentang minat pemanfaatan teknologi informasi. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. TAM banyak digunakan untuk pemakaian yang berdasarkan persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi informasi (perceived usefulness) dengan mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaan TI (Perceived Ease of Use). Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya dan diterbitkanlah e-Filing. E-Filing adalah penyampaian SPT berbentuk digital ke KPP secara elektronik dengan sarana komputer melalui sistem online dan realtime. E-Filing merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya (Pandiangan, 2014 : 35). Agustiningsih (2016) berpendapat bahwa adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-Filing dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib

pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melapokan SPT-nya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-Filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Ketertarikan seorang wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan e-Filing dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya kemudahan, keamanan serta kesiapan dari sistem teknologi. Cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT dan penghematan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Penggunaan e-Filing ini juga dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Dewi, 2009). Persepsi kemudahan diartikan sebagai keyakinan individu bahwa suatu hal tidak akan merepotkan atau membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan (free for effort) (Mahardika, 2011). Persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak, wajib pajak yang beranggapan bahwa e-Filing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem (Hastuty, 2006). Kemudahan yang ditawarkan serta manfaat teknologi yang dirasakan oleh pengguna merupakan hal terpenting bagaimana individu akan cenderung menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugasnya (Goodhue dan Thomson, 1995).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulsel Barat Neil Madrin Noor mengatakan bahwa penggunaan e-Filing masih kurang menggembirakan dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh masyarakat yang mempersepsikan bahwa pengoperasian sistem e-Filing sulit dilakukan (Neil Madrin Noor, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Rais (2015), Rakayana (2016), Sajaah (2016), Setyana (2018), Juliyanto (2018) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-Filing. Tahun 2018 melalui artikel berita m.cnnindonesia.com/ekonomi/ yang menyatakan wajib pajak mengeluhkan koneksi sangat lambat bahkan tidak masuk ke sistem e-Filing. Ini terjadi karena server tidak bisa mengakomodasi lonjakan pelapor yang mengakses bersama- sama. Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini e-Filing. Wajib pajak yang tidak memiliki kesiapan akan membuat ia kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin berkembang. Kesiapan wajib pajak dalam menerima hal baru dalam hal ini sistem e-Filing dapat mendorong wajib pajak untuk menggunakan e-Filing, wajib pajak yang telah siap akan dengan mudah menerapkan e-Filing (Desmayanti, 2012).

Kesiapan teknologi informasi dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu tersedianya koneksi internet, fasilitas software dan hardware yang baik yang merupakan sarana dalam menggunakan e-Filing, dan dapat dilihat juga dari kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Apabila Wajib Pajak memiliki aspek tersebut dan bisa menerima perkembangan teknologi dengan munculnya e-Filing sebagai sarana dalam pelaporan pajaknya maka Wajib Pajak cenderung akan menggunakan e-Filing dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesiapan dari sistem e-Filing itu sendiri juga menjadi pengaruh mau atau tidaknya wajib pajak untuk menggunakan e-Filing. Desmayanti (2012) serta Dharma dan Noviari (2016) menyimpulkan bahwa Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas Perilaku dalam Penggunaan e-Filing. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina dan Waluyo (2016) serta Hani dan Apriani (2016) yang menyatakan bahwa Kesiapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Kenyataannya masih terdapat berita yang menunjukkan bahwa wajib pajak lebih menyukai melaporkan pajak

secara manual dibandingkan dengan menggunakan e-Filing. Artikel yang ditulis oleh Ariyanti Tahun 2015 dalam Pricilia (2016) di m.liputan6.com/bisnis/ yang berisi wawancara dengan wajib pajak yang mengungkapkan bahwa masih banyak wajib pajak yang memiliki kekhawatiran mengenai keamanan data mereka apabila melaporkan pajak menggunakan e-Filing, mereka masih merasa aman melaporkan secara manual dan selain itu mereka juga masih meragukan apabila manakala sistem e-Filing bisa saja sewaktu-waktu dapat terganggu. Ada wajib pajak yang berpendapat bahwa repot melaporkan pajak melalui e-Filing karena harus membuat e-FIN terlebih dahulu, sehingga harus datang ke KPP. Seakan sesuai dengan artikel-artikel tersebut, kondisi yang sama juga terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Selatan juga masih ada wajib pajaknya yang belum melaporkan pajak melalui e-Filing. Keamanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggunakan e-Filing, karena sistem teknologi yang semakin berkembang sesuai zaman tidak hanya diharuskan memiliki sistem yang canggih melainkan akan dituntut pula jaminan akan keamanannya. Hal ini membuat wajib pajak merasa tidak aman untuk menggunakan sistem e-Filing dan khawatir akan bocor kerahasiaannya, oleh karena itu tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan suatu informasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggunakan e-Filing. (Pricilia, 2016).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daryatno (2017), Wowor, dkk (2014) dan Mujiyati, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggunkan e-Filing. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) dalam Wibisono (2014) yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-Filing. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Citra Noviandini. (2012) yang berjudul Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Pengguna dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta. Penelitian tersebut meneliti mengenai persepsi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan wajib pajak dalam menggunakan e-Filing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti menambahkan variable keamanan, karena masih banyak wajib pajak yang memiliki kekhawatiran mengenai keamanan data mereka apabila melaporkan pajak menggunakan e-Filing, mereka masih merasa aman melaporkan secara manual dan selain itu mereka juga masih meragukan apabila manakala sistem e-Filing bisa saja sewaktu-waktu dapat terganggu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Persepsi kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Keamanan Terhadap Penggunaan E-Filing KPP Pratama Makassar Utara".

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Quantitative approach), yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian exsplanatory research. Penelitian eksplanasi digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2008).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Sugiyono (2013) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Narimawati (2008) menyatakan bahwa Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Populasi dan Sampel

Populasi menunjukkan seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing yang melaporkan SPT di KPP Pratama Makassar Utara yang berjumlah 36.273 wajib pajak. Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, yang membentuk sampel hanya beberapa dari elemen populasi, bukan seluruh elemen. Dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penetapan sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data lapangan dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang diperlukan langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada 100 wajib pajak yang berada di KPP Pratama Makassar Utara.

Metode Analisis Data

Bagian ini berisi deskripsi tentang jenis atau teknik analisis dan mekanisme penggunaan alat analisis dalam penelitian serta alasan mengapa alat analisis tersebut digunakan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengujian asumsi dari alat analisis atau teknik analisis yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 16. Model Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	.621	.384		1.617	**.109**
	Kemudahan	.256	.087	.310	2.927	**.004**
	Kesiapan Teknologi Informasi	.292	.092	.336	3.167	**.002**
	Keamanan	**.265**	**.066**	**.293**	**4.036**	**.000**

a. Dependent Variable: Penggunaan e-Filing

Sumber : Data yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

Y = 0,621 + 0,256 X1 + 0,292 X2 + 0,265 X3 + e

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta adalah 0,621 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Kemanan) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (penggunaan e-filing) sebesar 0,621 satuan.
2) Koefisien regresi kemudahan (b1) adalah 0,256 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,256 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kemudahan (X1) dengan variabel Penggunaan e-Filing (Y). Semakin baik persepsi kemudahan dari e-Filing, maka Penggunaan e-Filingnya akan semakin meningkat.
3) Koefisien regresi Kesiapan Teknologi Informasi (b2) adalah 0,292 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,292 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Kesiapan Teknologi Informasi (X2) dengan variabel Penggunaan e-Filing (Y). Semakin tinggi tingkat Kesiapan Teknologi Informasi dari sistem e-Filing, maka semakin tinggi pula tingkat Penggunaan e-Filing oleh wajib pajak.
4) Koefisien regresi Keamanan (b3) adalah 0,265 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,265 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Keamanan (X3) dengan variabel Penggunaan e-Filing (Y). Semakin baik persepsi Keamanan dari e-Filing, maka Penggunaan e-Filingnya akan semakin meningkat.

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 17. Hasil Uji R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715[a]	.511	.495	.23274

a. Predictors: (Constant), Keamanan, Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi
b. Dependent Variable: Penggunaan e-Filing

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 17 di atas terdapat angka R sebesar 0,715 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggunaan e-Filing dengan ketiga variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,6 - 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,511 atau 51,1% ini menunjukkan bahwa variabel Penggunaan e-Filing dapat dijelaskan oleh variabel Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Kemanan sebesar 51,1% sedangkan sisanya 48,9% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	.621	.384		1.617	**.109**
Kemudahan	.256	.087	.310	2.927	**.004**
Kesiapan Teknologi Informasi	.292	.092	.336	3.167	**.002**
Keamanan	**.265**	**.066**	**.293**	**4.036**	**.000**

Dependent Variable: Penggunaan e-Filing

Sumber : data yang diolah, 2022

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Kemudahan (X1) Kesiapan Teknologi Informasi (X2), dan Keamanan (X3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Penggunaan e-Filing (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel kemudahan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,004 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,256 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kemudahan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan e-Filing.
b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel Kesiapan Teknologi Informasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,292 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan e-Filing.
c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variabel Keamanan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,265 dan betanda positif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Keamanan berpengaruh signifikan terhadap Penggunaan e-Filing.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi kemudahan Terhadap Penggunaan e-Filing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Semakin tinggi persepsi kemudahan maka akan membuat penggunaan e-Filing semakin meningkat. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) adalah faktor utama yang mempengaruhi segi penggunaan atau pengadopsian teknologi. Kepatuhan wajib pajak merupakaan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self

assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan maka semakin tinggi pula minat wajib pajak dalam menggunakan e-Filing karena dengan adanya persepsi tersebut maka wajib pajak akan lebih mudah membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel Kemudahan adalah Mudah digunakan, system yang baik merupakan system yang mudah digunakan oleh semua kalangan.Kkemudian dimensi Mudah untuk dipelajari, lalu dimensi Jelas dan mudah dimengerti dan dimensi Menjadi terampil memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel Kemudahan.

Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (Technology Acceptance Model). TAM adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi manajemen (Dishaw dan Strong, 1999). Model ini menyediakan dasar teori untuk menelusuri faktor yang menjelaskan pemakaian software dan menghubungkannya dengan kinerja pemakai. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. Ketika wajib pajak mengetahui kemudahan dari transaksi e-Filing yang dimana e-Filing merupakan layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual, maka akan membuat minat wajib pajak semakin meningkat. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rais (2015), Rakayana (2016), Sajaah (2016), Setyana (2018), Juliyanto (2018) menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-Filing.

Pengaruh Persepsi Kesiapan Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan e-Filing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Semakin tinggi persepsi Kesiapan Teknologi Informasi dalam menggakses sistem e-Filing maka akan membuat penggunaan e-Filing semakin meningkat. Jika wajib pajak bisa menerima sebuah teknologi baru maka wajib pajak tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan e-Filing dan menerima pembaruan sistem perpajakan yakni e-Filing. Kesiapan yang bersumber dari luar diri seseorang yaitu tentang seberapa siapnya teknologi informasi itu sendiri. Seberapa siap fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk mendukung kelancaran suatu sistem (e- Filing). Dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel kesiapan teknologi informasi adalah keandalan internet. Dengan internet, wajib pajak dapat mengakses e-Filing dimana saja dan kapan saja. kemudian dimensi Tersedianya software dan hardware yang memadai dapat memproses transaksi dengan tepat, setiap saat

dan sesuai dengan kebutuhan, lalu dimensi system, dengan system akan mempermudah pengolahan data sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melakukan penginputan data. dan dimensi kesiapan teknologi memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel kesiapan teknologi informsi sejauh mana seseorang telah siap dalam menerima perkembangan teknologi informasi. Kesiapan tersebut bersumber dari dalam diri seseorang dan dari luar atau dari teknologi informasi itu sendiri. Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (Technology Acceptance Model). TAM adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi manajemen (Dishaw dan Strong, 1999). Model ini menyediakan dasar teori untuk menelusuri faktor yang menjelaskan pemakaian software dan menghubungkannya dengan kinerja

pemakai. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. Ketika wajib pajak mengetahui keecepatan dari transaksi e-filing yang dimana e-Filing merupakan layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan SPT nya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan e-Filing di Surabaya. Hal tersebut apabila tingkat kesiapan teknologi informasi wajib pajak semakin meningkat maka minat wajib pajak dalam menggunakan e-Filing akan meningkat pula. Desmayanti (2012) membuktikan dalam penelitiannya bahwa kesiapan teknologi informasi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan e-Filing.

Pengaruh Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan e-Filing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Keamanan dan Kerahasiaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-Filing. Semakin tinggi persepsi Keamanan dan Kerahasiaan maka akan membuat penggunaan e-Filing semakin meningkat. Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem e-Filing ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya username dan password bagi wajib pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara online. Digital certificate juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu. Wajib pajak memiliki persepsi keamanan dan kerahasiaan yang baik maka ia akan tertarik atau terdorong untuk menggunakan e-Filing karena ia memiliki perasaan tenang dan senang dalam menggunakannya. Dimensi yang paling dominan dalam membentuk variabel keamanan adalah kepercayaan, dan dimensi risiko kemanan memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel Keamanan. Jaminan akan keamanan dan kerahasiaan ini dapat dinilai dari bagaimana wajib pajak memiliki persepsi akan sistem informasi. Hal ini berkaitan dengan isu keamanan dan kerahasiaan yang terjadi dimasyarakat menjadi isu yang paling diperhatikan oleh pengguna dalam penggunaan sistem informasi. Isu-isu ini dapat mempengaruhi persepsi dari seseorang akan keamanan dan kerahasiaan suatu sistem informasi. Persepsi keamanan dan kerahasiaan adalah bagaimana wajib pajak memiliki persepsi akan suatu sistem informasi apakah aman dan terjamin kerahasiaan datanya. Penelitian ini sesuai dengan teori TAM (Technology Acceptance Model). TAM adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi manajemen (Dishaw dan Strong, 1999). Model ini menyediakan dasar teori untuk menelusuri faktor yang menjelaskan pemakaian software dan menghubungkannya dengan kinerja pemakai. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. Ketika wajib pajak mengetahui Keamanan dan Kerahasiaan dari transaksi e-Filing yang dimana e-Filing merupakan layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu takut akan kehilangan data-data, maka akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekamaulana (2016) yang menyebutkan dalam penelitiannya keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan e-Filing. Hal ini dikarenakan keamanan dan kerahasiaan data pribadi masing-masing wajib pajak merupakan hal yang penting untuk meyakinkan wajib pajak menggunakan e-Filing. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2015) juga menyatakan bahwa persepsi keamanan dan kerahasiaan berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan e-Filing. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Daryatno (2017), Wowor, dkk (2014) dan Mujiyati, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa keamanan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menggunkan e-Filing. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) dalam Wibisono (2014) yang menyatakan bahwa keamanan berpengaruh negatif terhadap minat pengguna e-Filing.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem e-Filing. Semakin baik persepsi kemudahan dari e-Filing, maka penggunaan e-Filing -nya akan semakin meningkat.
2. Kesiapan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem e-Filing. Semakin tinggi tingkat Kesiapan Teknologi Informasi dari sistem e-Filing, maka semakin tinggi pula tingkat Penggunaan e-Filing oleh wajib pajak.
3. keamanan dan kerahasiaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem e-Filing. Semakin baik persepsi Keamanan dari e-Filing, maka Penggunaan e-Filingnya akan semakin meningkat.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Pada Variabel kemudahan, dimensi yang paling rendah yaitu menjadi terampil. Masih ada beberapa wajib pajak yang masih kurang terampil dalam menggunakan e-Filing, sebaiknya pihak perpajakan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai e-Filing.
3. Pada variabel keamanan dan kerahasiaan, dimensi yang paling rendah yaitu Risiko pengguna terhadap hacker. Wajib pajak masih merasakan ketakutan untuk melakukan transaksi melalui e-Filing, sebaiknya pihak perpajakan mempersiapkan tingkat keamanan yang tinggi dalam aplikasi e-Filing nya.
4. Pada variabel kesiapan teknologi wajib pajak, dimensi yang paling rendah yaitu Kesiapan teknologi wajib pajak. Tidak semua wajib pajak mempunyai teknologi yang mumpuni untuk mengakses aplikasi e-filling. Sebaiknya pihak perpajakan memberikan atau menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat seperti SMS Filing.
5. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.
6. Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

DAFTAR RUJUKAN

Chau, Gerald and Patrick Leung. (2012). A Critical Review of Fishcer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). Journal of Accounting and Taxation.

Chau, Liung. (2013). A Critical Riview of Fischer Tax Compliance Model (A Research sysntesis). Journal of Accounting and Taxation.

Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly.Vol. 13 No. 5: pp319-339

Rais, Maya Marisa dan Sherly Pinatik. 2015. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak

Rakayana, Wima. 2016. Persepsi kebermanfaatan, kemudahan, kepuasan wajib pajak orang pribadi pada penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol 4. No.2

Sajaah, Siti. 2016. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan E-SPT Terhadap Efektivitas Pelaporan E-Spt (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bandung Tegallega

Setyana, Adis, 2018. Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Magelang). Pendidikan Akuntansi. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, Resky. (2015). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan dan kerahasiaan, dan kecepatan terhadap Intensitas Perilaku dalam Penggunaan E-Filing (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON Vol.2 No.2.